

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sleman yaitu baik Hakim, Jaksa, Penyidik, dan Penasehat hukum didalam persidangan anak tidak boleh memakai toga atau pakaian dinas. Selanjutnya sidang dilakukan dengan Hakim tunggal dan tertutup untuk umum dengan tujuan agar anak tersebut tidak malu atau tidak takut, kecuali ketua pengadilan menentukan atau menetapkan sidang dengan Hakim majelis dan sidang terbuka untuk umum. Tetapi apabila sidang dinyatakan tertutup untuk umum, keputusannya tetap dinyatakan terbuka untuk umum. Mengenai sidang anak tersebut hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan, orang tua wali atau orang tua asuh.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sleman berkait erat dengan fakta-fakta yang terungkap di

atau tidaknya seorang Terdakwa. Apabila berdasarkan pemeriksaan di persidangan apa yang diperbuat oleh Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tindak pidana anak, maka Terdakwa dijatuhi putusan pidana, meskipun hanya dikenai pidana bersyarat. Namun sebaliknya, apabila apa yang diperbuat oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana anak dan hal tersebut telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan, baik sebagian maupun seluruhnya, atau dijatuhi putusan bebas.

Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana juga terkait erat dengan pertimbangan-pertimbangan subyektif hakim dalam memandang sikap dan perbuatan terdakwa selama dalam proses persidangan, baik yang dapat meringankan kedudukan Terdakwa ataupun memberatkan Terdakwa.

Selain itu, dipertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan anak yang menjadi terdakwa dipersidangan.

## **B. Saran**

1. Kiranya diperlukan suatu sosialisasi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi aparat-aparat penegak hukum termasuk juga penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, sehingga kepentingan anak yang melakukan tindak pidana lebih terjamin hal haluan

2. Agar segera dibentuk suatu peraturan pelaksana dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memberikan secara detil teknis mengenai tata cara penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, mulai dari ...